

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Pemeriksa Keuangan yang (selanjutnya disebut BPK) merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan kekuasaan eksaminatif. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 E UUD NRI Tahun 1945 dimana untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu badan yang bebas dan mandiri. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BPK diharapkan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun. Seiring perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, muncul lembaga yang memiliki tugas dan wewenang yang serupa dengan BPK, lembaga tersebut adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang (selanjutnya disebut BPKP). BPKP berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal mengawasi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah.

Dengan munculnya BPKP maka, menimbulkan polemik terkait pemeriksaan atau pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih mendalam untuk mengetahui kedudukan kedua lembaga tersebut dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki keterkaitan dengan pengelompokan

lembaga-lembaga negara tertentu dalam penentuan kedudukannya. Lembaga-lembaga tertentu dalam setiap cabang kekuasaan memiliki kewenangannya masing-masing. Pengelompokan tersebut apabila dikaitkan dengan Teori Lembaga Negara yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie maka dapat diketahui kedudukan suatu lembaga atau organ negara, terdapat 3 (tiga) kelompok negara berdasarkan dasar hukum pembentukan lembaga negara.¹

- a. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah dari UUD NRI Tahun 1945 (*constitutionally entrusted power*)
- b. Lembaga negara yang dibentuk berdasar perintah Undang-Undang yang (selanjutnya disebut UU) (*legislatively entrusted power*)
- c. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah dari Keputusan Presiden yang (selanjutnya disebut Keppres) (*executively entrusted power*).

Dasar hukum sangatlah diperlukan dalam menjalankan negara dan pemerintahan. Dasar hukum tersebut merupakan implementasi dari adanya Teori Negara Hukum yang secara eksplisit termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang bentuk dan kedaulatan, yang mengharuskan suatu tindakan pemerintahan haruslah ada dasarnya (legalitas). Demi terselenggaranya hubungan tata kerja yang sebaik-baiknya antar lembaga atau organ negara. Dibuat dan disusunlah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk memahami serta mengklasifikasikan sumber-sumber yang diperoleh oleh suatu lembaga atau organ negara. Kedudukan BPKP berada di bawah dan bertanggung

¹ Jimly Asshiddiqie (I), ***Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945***, (Yogyakarta:FH UII Press, 2005).

jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BPKP didukung beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a) Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

BPKP didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan sedangkan landasan hukum dari pembentukan BPK ada dalam Pasal 23 E UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara yang bebas dan mandiri yang mana dalam tugasnya BPK bertanggungjawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya disebut DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang (selanjutnya disebut DPRD). Dalam hal pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawannya keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dalam tindak lanjut pemeriksaan tidak hanya diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD saja tapi perlu adanya penyerahan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam segi pengawasan keuangan negara tidak hanya BPK dan BPKP saja namun ada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdiri dari Inspektorat

Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri atau pimpinan lembaga.² Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal pemerintah
2. pelaksanaan pengawasan internal pemerintah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri
4. penyusunan hasil pengawasan.
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Selain adanya Inspektorat Jenderal juga terdapat Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas internal pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur. Inspektorat provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur dan secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah provinsi. Inspektorat kabupaten atau kota aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/ walikota.

Inspektorat kabupaten/ kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/ walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari

² Lihat **Pasal 1 Ayat (5) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.**

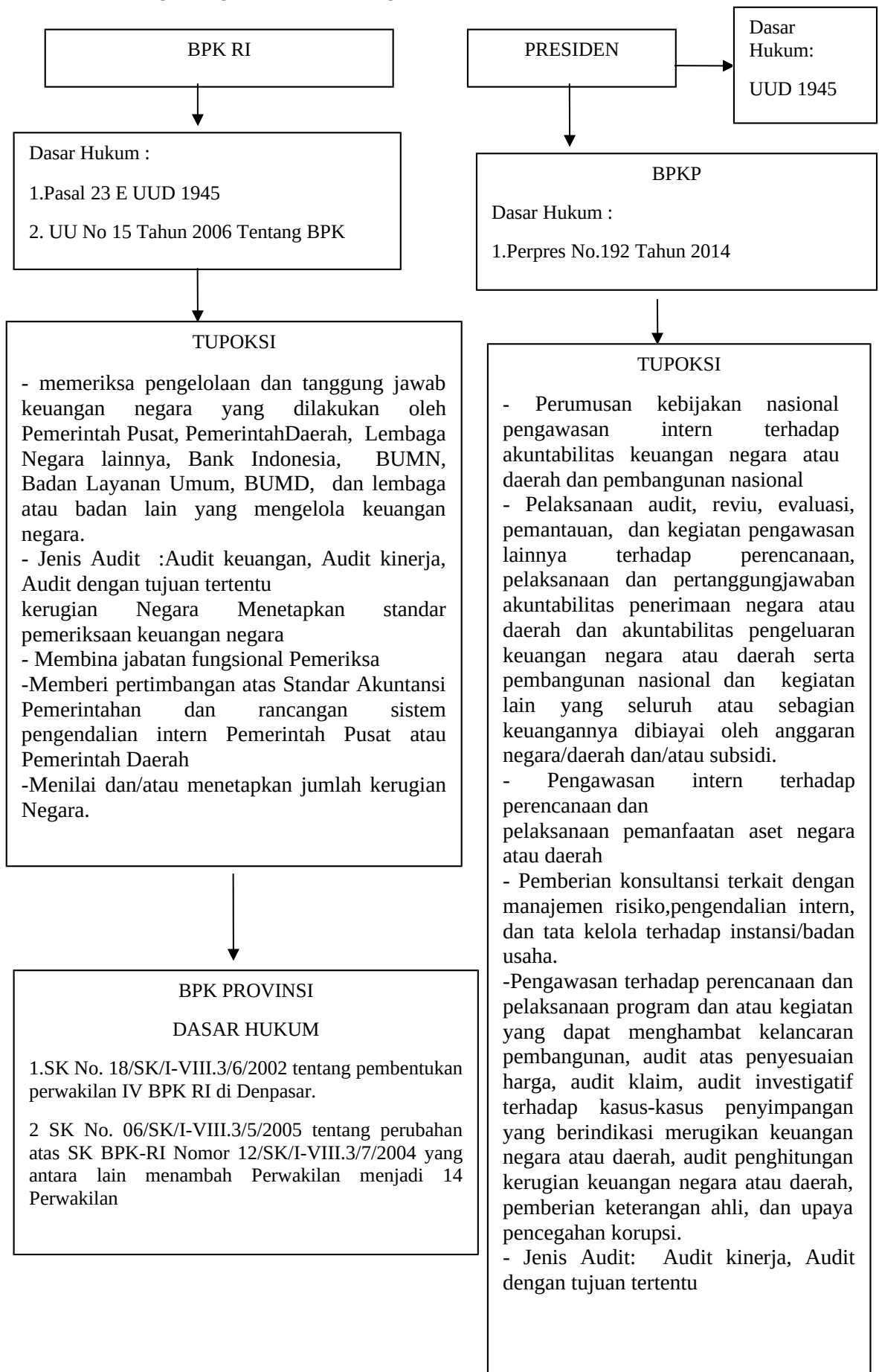
sekretaris daerah kabupaten/ kota. Tugas dan fungsi Inspektorat provinsi dan kabupaten/ kota:

1. Inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.
2. Inspektorat kabupaten/ kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/ kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan
- b. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berikut bagan Tugas,Pokok,dan Fungsi dari BPK dan BPKP:



Dalam bagan diatas dasar hukum dari BPK terdapat dalam pasal 2 E UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pertanggungjawaban BPK kepada DPR, DPD dan DPRD. Dalam tugas pokok dan fungsi dari BPK memiliki jenis pemeriksaan yaitu mengelola dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Jenis audit dari BPK meliputi jenis audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. BPK mempunyai perwakilan di setiap provinsi salah satunya adalah di Denpasar yang dasar hukumnya dalam SK Nomor 18/SK/I-VIII.3/6/2002 tentang pembentukan perwakilan IV BPK RI di Denpasar.

BPKP merupakan lembaga pengawas intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BPKP terdapat dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Dalam tugas pokok dan fungsi BPKP meliputi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional, pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara atau daerah, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan. Jenis audit BPKP meliputi audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

Tabel 1: Tumpang Tindih Kewenangan Lembaga dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara:

Pasal 3 huruf e Perpres Nomor 192 Tahun 2014	Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006	Pasal 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016	Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012
pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi	BPK menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.	Instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP atau inspektorat atau satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara.	...menyatakan konstitusional bersyarat(<i>conditionally constitutional</i>) sepanjang dimaknai bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berhak melakukan pemeriksaan penilaian dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara

Sumber : Kreasi Penulis

ISU HUKUM

Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dijelaskan bahwa dalam menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara merupakan tugas dari BPK sedangkan dalam pasal 3 huruf e Perpres No 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertugas juga untuk perhitungan kerugian keuangan negara. Sehingga dalam tugas dari BPK dan BPKP sama-sama memiliki tugas dalam menentukan kerugian negara. Dari 2 lembaga yang mempunyai tugas yang sama maka akan ada kerancauan dalam penentuan kerugian keuangan negara. Dalam masalah jenis pengauditan, BPK mempunyai tugas untuk mengaudit keuangan, kinerja dan audit dengan tujuan tertentu sedangkan BPKP juga mempunyai tugas dalam audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Permasalahannya adalah antara BPK dan BPKP sama-sama mengaudit tentang kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Permasalahan muncul ketika dalam penentuan kerugian keuangan negara seperti dalam korupsi E-KTP yaitu lembaga mana yang berhak melakukan audit keuangan dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara. BPK dan BPKP yang merupakan dua lembaga yang sama-sama menentukan atau menetapkan kerugian keuangan negara dalam kasus E-KTP tersebut mempunyai hasil yang berbeda.. Rancunya tentang penentuan masalah siapa yang berhak dalam menentukan kerugian keuangan negara menimbulkan banyak pertanyaan. BPK sebagai lembaga negara atas perintah langsung oleh UUD 1945 dan BPKP dibentuk langsung oleh Presiden. Dalam kasus e-ktp tersebut BPK menyatakan kerugian negara mencapai 2,5 Triliun sedangkan BPKP mengeluarkan angka 2,3 Triliun dalam kasus mega korupsi e-ktp. Dalam kasus e-ktp sebelum itu Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran Nomor 4 Tahun 2016 dimana dalam surat edaran tersebut MA menyebutkan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK. Permasalahannya juga dalam kasus e-ktp tersebut bahwa yang dijadikan patokan KPK dalam data kerugian negara adalah BPKP bukan BPK sedangkan surat edaran MA sudah jelas bahwa yang berhak dalam menetapkan kerugian negara adalah BPK.

Dari pemaparan diatas, maka penulis ingjn mengetahui Kedudukan Lembaga Pengawas Keuangan Negara Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang masalah, maka rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kedudukan BPK dan BPKP dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Lembaga Negara manakah yang berwenng dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara?

1.3 Tujuan Penulisan.

1. Mengetahui kedudukan dari BPK dan BPKP dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Mengetahui lembaga mana yang sesuai untuk menetapkan kerugian keuangan negara.

1.4 Manfaat Penulisan.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang kedudukan BPK dan BPKP dalam ketatanegaraan di Indonesia.

- b. Memberikan pemahaman tentang bagaimana penetapan kelembagaan dalam menentukan sebuah kerugian keuangan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis selanjutnya untuk bahan referensi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Secara praktis agar masyarakat mengetahui kedudukan BPK dan BPKP dalam ketatanegaraan di Indonesia.
- b. Memperoleh kebutuhan praktik dalam penetapan kelembagaan dalam penentuan kerugian keuangan negara.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul “Kedudukan Lembaga Pengawas Keuangan Negara Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara”. Penelitian skripsi ini terfokus pada “kedudukan lembaga pengawas keuangan negara dalam menentukan kerugian keuangan negara”. Dalam penelitian sebelumnya ini, sangat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun skripsi ini. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya, berikut penyajian dalam bentuk tabel. Tabel 2 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian di skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2 : Orisinalitas Penelitian Dan Korelasinya.

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1.	Agung Suseno, Universitas Indonesia, 2010.	Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan.	Merujuk pada penelitian ini adalah untuk membahas eksistensi dari BPKP dalam tugasnya dalam mengawasi keuangan dan pembangunan. Dalam eksistensinya BPKP tetap dalam tupoksinya dalam melakukan Pengawasan dan pembangunan.	Adanya penelitian sebelumnya ini memberikan sumbangan pemikiran mengenai “eksistensi BPKP dalam pengawasan dan pembangunan “ dalam pembahasannya membantu dalam pemikiran tentang kedudukan BPKP dalam tugas,pokok dan fungsinya serta dapat membantu tentang batasan-batasan tugas BPKP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2.	Ninuk Wijiningsih, Universitas Trisakti Jakarta, 2004.	Peran dan Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,	Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan BPK RI dalam hal memeriksa peengelolaan keuangan negara beserta pertanggungjawabannya dalam hal pemeriksaan keuangannya,	Penelitian ini bermanfaat dalam penulisan skripsi ini terutama “kedudukan BPK RI dalam ketatanegaraan serta dalam hal pemeriksaannya yang mana akan dibahas didalamnya tentang kedudukan BPK RI dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.³ Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁴ Dalam penelitian hukum normatif dalam penelitian ini membahas tentang penelitian tentang perbandingan hukum antara Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Tentang BPKP serta dengan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai kajiannya. Dalam pendekatan perundang-undangan ini peraturan perundang-undangannya meliputi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008

³ Soejono dan Abdurrahman, **Metodelogi Penelitian Hukum**, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 51.

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dalam penelitian ini akan membandingkan kedudukan BPK dan BPKP dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang mana dibandingkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPK dan BPKP. Dalam hal penentuan kerugian keuangan negara juga tentang lembaga yang berhak dalam menentukan kerugian keuangan negara di kaji dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan ⁵.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer peneliti adalah bahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian skripsi ini terdiri dari:

- (a). UUD NRI Tahun 1945.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2010), hlm. 137.

(b). UU:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

(c). PP:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

(d). Perpres:

1. Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(e). Putusan Mahkamah Konstitusi:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 oktober 2012

(f). Surat Edaran Mahkamah Agung:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

(g). Permendagri:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi

- 1) Pendapat para ahli.
- 2) Buku-buku literatur hukum.
- 3) Skripsi dan tesis..
- 4) Artikel

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Bahan hukum yang telah terkumpul dikaji, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan menghubungkan dengan gejala yang ada.

1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi mengenai terori-teori dan landasan konsep yaitu pengertian BPK, BPKP dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jawaban dari latar belakang tentang kedudukan BPK dan BPKP dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia dan penetapan kelembagaan dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara

Bab IV : Penutup

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti.